

ABSTRAK

SANKSI HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP OKNUM TNI-AD YANG MELAKUKAN DESERSI DI WILAYAH KERJA SUBDENPOM PERSIAPAN METRO

Oleh:

JIKY INDO SAPUTRA

Prajurit TNI-AD dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam kedinasan harus mematuhi segala berbentuk perintah berdasarkan undang-undang nomer 34 tahun 2004 tentang TNI. Namun pada kenyataan masih banyak kasus anggota TNI-AD yang melakukan tindakan pidana desersi. Hal tersebut juga tidak luput dari segala bentuk permasalahan kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang dialaminya sehingga mempengaruhi perilaku yang mengakibatkan tidak lagi disiplin dalam menjalani kewajiban-kewajiban dinas sebagai prajurit TNI-AD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi Hukum Pidana Militer terhadap oknum TNI-AD yang melakukan desersi dan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum pidana militer terhadap oknum TNI-AD yang melakukan desersi diwilayah kerja yaitu suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan didalam penegakan hukum pidana militer terutama terhadap para perilaku tindak pidana desersi pada anggota militer diawali dengan penyidikan dengan pengumpulan alat-alat bukti dan pemberkasan. Setelah itu berkas diperiksa oleh papera, dan oleh papera dilimpahkan serta diserahkan kepada oditur, kemudian oleh oditur dilimpahkan ke pengadilan militer untuk dilakukan pemeriksaan pembuktian dipersidangan jika ternyata terbukti maka dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan yang didakwakan jika terdakwa tidak berada ditempat atau tidak diketahui keberadaanya sehingga dilakukan persidangan in-absensia.

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan bagi pusat polisi militer angkatan darat PUSPOMAD agar didalam perekrutan keanggotaan secara selektif baik dari segini intelektual, mental dan keagamaan serta postur maupun jasmani, serta disarankan bagi anggota SUBDENPOM persiapan metro agar memberikan arahan kepada setiap ancum atau komandan diwilayah kerjanya untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya secara rutinitas dan berkala dalam rangka pengawasan.

Kata Kunci: Sanksi Desersi, Hukum Pidana Militer.